



P U T U S A N
NOMOR 153/PID/2020/PT.BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

- I. Nama lengkap : H. Sajali Bin H. Sakam;
Tempat lahir : Bekasi;
Umur/tanggal lahir : 66 Tahun / 15 Desember 1953;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Bojong Rawa Lele Jln. Celepuk 2 Rt
005/012 Kel. Jatimakmur Kec. Pondok Gede Kota
Bekasi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
- II. Nama lengkap : Yakub Bin Tapsuri;
Tempat lahir : Cirebon;
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 08 Agustus 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Pondok Ranggong Jln. Kresek Rt
003/004 Kel. Pondok Melati Kec. Pondok Gede
Kota Bekasi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SD Kelas 2 ;
- III. Nama lengkap : Aidina Usman Bin H. Sajali;
Tempat lahir : Bekasi;
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 08 Agustus 1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;

Halaman 1 dari 11, putusan Nomor 153/PID/2020/PT. BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tempat tinggal : Jln. Celepuk II RT 05/12 Kel. Jatimakmur Kec.
Pondok Gede Kota Bekasi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SD kelas 5 ;

IV. Nama lengkap : Sarbini Alias Bewok Bin Nyama;
Tempat lahir : Bekasi;
Umur/tanggal lahir : 56 Tahun / 01 Juli 1963;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jatimakmur Gg. H Nawi No 85 Rt 06/13 Kel.
Jatimakmur Kec. Pondok Gede Kota Bekasi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SD kelas 5 ;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 02 November 2019 sampai dengan tanggal 21 November 2019;
2. Perpanjang penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 22 November 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Desember 2019 sampai dengan tanggal 07 Januari 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, sejak tanggal 06 Januari 2020 sampai dengan tanggal 04 Februari 2020;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Ketua Pengadilan Negeri Bekasi, sejak tanggal 05 Februari 2020 sampai dengan tanggal 04 April 2020;
6. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung, sejak tanggal 31 Maret 2020 sampai dengan tanggal 29 April 2020 ;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, sejak tanggal 30 April 2020 sampai dengan tanggal 28 Juni 2020 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 24 April 2020 Nomor 153/PID/2020/PT. BDG serta berkas-berkas perkara

Halaman 2 dari 11, putusan Nomor 153/PID/2020/PT. BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 30 Maret 2020 Nomor 2/Pid.B/2020/PN. Bks dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bekasi No. Reg.Perk PDM-102/II/BKSI/12/2019 tanggal 23 Desember 2019 yang berbunyi sebagai berikut :

Bahwa ia, terdakwa I H. SAJALI Bin H. SAKAM bersama-sama dengan terdakwa II YAKUB Bin TAPSURI, terdakwa III AIDINA USMAN Bin H. SAJALI dan terdakwa IV SARBINI Alias BEWOK Bin NYAMA pada tanggal 17 November 2018 dan tanggal 20 November 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu bulan November tahun 2018, bertempat di Jln. Celepuk 2 Rt 05/12 Kel. Jatimakmur Kec. Pondok Gede Kota Bekasi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang, yang dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sekitar bulan November tahun 2018 terdakwa I H. SAJALI Bin H. SAKAM berkumpul dengan terdakwa II YAKUB Bin TAPSURI, terdakwa IV SARBINI Alias BEWOK Bin NYAMA di rumahnya terdakwa I H. SAJALI Bin SAKAM dan mengatakan bahwa tanah milik saksi korban SITI MAEMUNAH, saksi korban SITI MAESAROH dan saksi korban MARYANO, SH. MH, CN adalah milik terdakwa I H. SAJALI Bin H. SAKAM. Kemudian pada tanggal 15 November 2018 terdakwa I H. SAJALI Bin H. SAKAM bersama-sama dengan terdakwa II YAKUB Bin TAPSURI dan terdakwa IV SARBINI Alias BEWOK Bin NYAMA memasang papan plang diatas tanah milik saksi korban SITI MAEMUNAH, saksi korban SITI MAESAROH dan Saksi korban MARYANO, SH.MH. CN. Bahwa pada tanggal 17 November 2018 terdakwa I H. SAJALI Bin H. SAKAM menyuruh terdakwa II YAKUB Bin TAPSURI dan terdakwa III AIDINA USMAN Bin H. SAJALI untuk melepas pagar milik saksi korban SITI MAEMUNAH dengan cara terdakwa I H. SAJALIN Bin H. SAKAM bersama terdakwa II YAKUB Bin TAPSURI melepaskan baut pagar menggunakan tang catut dan setelah lembaran BRC terlepas kemudian terdakwa I H. SAJALI Bin H. SAKAM, terdakwa II YAKUB Bin TAPSURI dan terdakwa III SAIDINA USMAN Bin H. SAJALI melakukan pembongkaran dengan cara menggoyang-goyangkan atau mengoyak-oyak pagar tersebut sehingga tiangnya lepas beserta pagarnya dan cor-corannya juga pecah dan oleh terdakwa III



SAIDINA USMAN Bin H. SAJALI dan terdakwa II YAKUB Bin TAPSURI terhadap lembaran BRC disenderkan di tembok.

- Bahwa terhadap pagar milik saksi korban SITI MAESAROH , terdakwa I H. SAJALI Bin H. SAKAM bersama dengan terdakwa II YAKUB Bin TAPSURI dan terdakwa IV SARBINI Alias BEWOK Bin NYAMA menggeser pagar besi warna hijau sehingga terbuka dan besi penyangga pagar berada di tanah
- Bahwa pada tanggal 20 November 2018 terdakwa I H. SAJALI Bin H. SAKAM menyuruh terdakwa II YAKUB Bin TAPSURI melepaskan baut pagar BRC milik saksi korban MARYANO SH, MH, CN dan setelah terlepas terdakwa I H. SAJALI Bin H. SAKAM bersama-sama dengan terdakwa II YAKUB Bin TAPSURI dan terdakwa IV SARBINI Alias BEWOK Bin NYAMA menggoyang-goyangkan dan mengoyak-oyakan tiang BRC sampai cor-corannya terlepas dari tanah
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa mengakibatkan pagar milik saksi korban SITI MAEMUNAH, saksi korban SITI MAESAROH dan saksi korban MARYANO, SH. MH, CN mengalami kerusakan dan tidak dapat dipergunakan lagi.

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP;

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bekasi tanggal 11 Maret 2020 No. Reg.Perkara PDM-102/II/BKSI/12/2019 Para Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I H. SAJALI Bin H. SAKAM, terdakwa II YAKUB Bin TAPSURI, terdakwa III AIDINA USMAN Bin H. SAJALI, terdakwa IV SARBINI Alias BEWOK Bin NYAMA melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (DUA) TAHUN 6 (ENAM) BULAN dikurangi selama masa penangkapan dan masa penahanan terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menetapkan barang bukti berupa
 1. 9 (sembilan) lembar pagar BRC Panjang
 2. 2 (Dua) lembar pagar BRC pendek
 3. 6 (Enam) tiang besi



4. 1 (satu) pintu BRC
5. 1 (satu) buah tang catut atau gegep

Dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 30 Maret 2020 Nomor 2/Pid.B/2020/PN. Bks yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I H. SAJALI Bin H. SAKAM, Terdakwa II YAKUB Bin TAPSURI, Terdakwa III AIDINA USMAN Bin H. SAJALI dan terdakwa IV SARBINI Alias BEWOK Bin NYAMA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang”;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I H. SAJALI Bin H. SAKAM dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun, Terdakwa II YAKUB Bin TAPSURI, Terdakwa III AIDINA USMAN Bin H. SAJALI dan Terdakwa IV SARBINI Alias BEWOK Bin NYAMA masing-masing dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Bulan;
3. Menetapkan lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 9 (sembilan) lembar pagar BRC Panjang;
 - 2 (Dua) lembar pagar BRC pendek;
 - 6 (Enam) tiang besi;
 - 1 (satu) pintu BRC;Dikembalikan kepada pemiliknya;
 - 1 (satu) buah tang catut atau gegep;dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan pula kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, masing-masing sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca :

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bekasi bahwa pada tanggal 31 Maret 2020 Jaksa Penuntut Umum telah



- mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 30 Maret 2020 Nomor 2/Pid.B/2020/PN. Bks;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bekasi bahwa masing-masing pada tanggal 14 April 2020 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa;
 3. Memori Banding tanggal 1 April 2020 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 2 April 2020, serta telah diserahkan salinan resminya kepada Para Terdakwa masing-masing pada tanggal 14 April 2020 ;
 4. Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bekasi masing-masing pada tanggal 14 April 2020 dan tanggal 16 April 2020 yang ditujukan kepada Para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Bandung ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim tingkat pertama sebatas mengenai berat ringannya hukuman/pidana penjara yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa karena belum memenuhi rasa keadilan yang ada di masyarakat ;
Sebuah Putusan yang mencerminkan rasa keadilan yang ada di dalam masyarakat akan dirasakan telah diputus secara adil apabila putusan tersebut bila ditinjau dari sisi terdakwa atau pelaku kejahatan dan masyarakat secara umum memang dirasakan telah adil. Hal tersebut akan kami uraikan sebagai berikut :
 - a. Dari sisi Terdakwa
 - Bahwa menurut kami Putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi tersebut belum memenuhi rasa keadilan masyarakat karena kami merasa putusan pembedaan

Halaman 6 dari 11, putusan Nomor 153/PID/2020/PT. BDG



tersebut masih terlalu rendah. Hal ini kami kemukakan sebenarnya adalah demi kebaikan bagi para terdakwa sendiri. Kami mengkhawatirkan apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi menjatuhkan putusan yang terlalu rendah terhadap para terdakwa, maka para terdakwa tidak akan jera dan para terdakwa akan mengulangi lagi perbuatannya yang mungkin akan menimbulkan akibat yang lebih fatal. Apalagi pada waktu pemeriksaan di Pengadilan Negeri Bekasi fakta-fakta terungkap bahwa terdakwa I H. SAJALI Bin H. SAKAM tidak terima bahwa tanah-tanah milik saksi korban SITI MAEMUNAH, SITI MAESAROH dan MARYANO, SH. MH. CN yang sudah dibangun pagar yang berada di Jln. Celepuk 2 Rt 05/12 Kel. Jatimakmur Kec. Pondok Gede Kota Bekasi masih diakui sebagai milik terdakwa I H. SAJALI Bin H. SAKAM dan bahkan diatas tanah milik saksi korban SITI MAEMUNAH sudah didirikan bangunan berupa rumah untuk tempat tinggal keluarga terdakwa I. H. SAJALI Bin H. SAKAM dan juga terdakwa II YAKUB Bin TAPSURI dan terdakwa III AIDINA USMAN Bin H. SAJALI sehingga hal ini menimbulkan ketakutan terhadap para saksi korban dan juga permasalahan ini sudah berlangsung sangat lama selama bertahun-tahun sehingga apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi menjatuhkan putusan pembedaan yang terlalu rendah terhadap para terdakwa, maka hal itu tentunya hanya akan merugikan diri para terdakwa sendiri. Oleh karena itulah mengapa dari sisi para terdakwa sendiri kami merasa bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi tersebut belum memenuhi rasa keadilan yang ada di Masyarakat.

b. Dari sisi Masyarakat Umum

- Bahwa kita harus dapat melihat, terhadap perkara ini akan selalu terjadi dan semakin lama semakin meningkat, mengingat apabila tindakan yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut dibiarkan terjadi begitu saja atau para terdakwa tersebut hanya dihukum dengan hukuman yang ringan maka akan semakin banyak orang selain para terdakwa yang dengan seenaknya sendiri dan tidak takut akan hukum melakukan tindakan pengrusakan terhadap barang milik orang lain sehingga semakin banyak korban lagi.

Halaman 7 dari 11, putusan Nomor 153/PID/2020/PT. BDG



- Hal itu hanya bisa dilakukan dengan dukungan segenap unsur masyarakat, yang salah satunya adalah para aparat penegak hukum. Dalam hal ini peranan Majelis Hakim tentunya adalah dengan menjatuhkan putusan pidana yang tidak terlalu rendah kepada para terdakwa. Dengan demikian efek pencegahan dari sebuah pidana akan dapat tercapai dan keadilan pun akan dirasakan oleh masyarakat.
 - Oleh karena itu, dari sisi masyarakat kami merasa bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi tersebut belum mencerminkan rasa keadilan karena dengan menjatuhkan putusan pidana kepada Terdakwa I. H. SAJALI Bin H. SAKAM dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dan terdakwa II. YAKUB Bin TAPSURI, terdakwa III AIDINA USMAN Bin H. SAJALI dan terdakwa IV. SARBINI Alias BEWOK Bin NYAMA dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan maka masyarakat (dalam hal ini saksi korban SITI MAEMUNAH, saksi korban SITI MAESAROH dan saksi korban MARYANO, SH. MH. CN) tentu akan merasa keberatan, merasa tidak puas dan merasa tidak mendapatkan keadilan. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi kurang memperhatikan dampak/akibat perbuatan para terdakwa yaitu saksi korban SITI MAEMUNAH, SITI MAESAROH dan MARYANO, SH. MH. CN tidak bisa menempati lagi tanahnya yang pagarnya telah dirusak oleh para terdakwa.
2. Bahwa sebagaimana dimaklumi tujuan pidana bukanlah suatu tindakan balas dendam, akan tetapi lebih mengarah kepada tujuan untuk mendidik sikap mental/ perilaku terdakwa I. H. SAJALI Bin H. SAKAM, terdakwa II YAKUB Bin TAPSURI , terdakwa III AIDINA USMAN Bin H. SAJALI dan terdakwa IV. SARBINI Alias BEWOK Bin NYAMA, agar tidak mengulangi perbuatan yang melanggar hukum lagi sehingga dengan demikian apabila **terdakwa H. SAJALI Bin H. SAKAM dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun, terdakwa II. YAKUB Bin TAPSURI, terdakwa III AIDINA USMAN Bin H. SAJALI dan terdakwa IV. SARBINI Alias BEWOK Bin NYAMA dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan** dikurangi selama terdakwa



ditahan dalam tahanan sementara, maka dikhawatirkan tujuan untuk mendidik/membina sikap mental dari para terdakwa tidak tercapai, bahkan mungkin sebaliknya para terdakwa beranggapan bahwa ternyata hukum tidak ada apa-apanya dan hal tersebut akan berakibat para terdakwa akan mengulangi lagi perbuatannya. Selain itu penjatuhan pidana penjara disamping mempunyai tujuan untuk membina pelaku kejahatan, juga merupakan sarana pencegahan (preventif) bagi warga masyarakat agar tidak melakukan perbuatan pidana seperti yang dilakukan oleh para terdakwa ini, sehingga dengan demikian penjatuhan pidana penjara kepada para terdakwa dikhawatirkan tujuan tersebut diatas akan sulit dicapai ;

3. Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas kami mohon kepada Majelis Hakim tingkat banding untuk menerima permohonan banding kami dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 30 Maret 2020 Nomor 2/Pid. B/2020/PN. Bks ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 30 Maret 2020 Nomor 2/Pid. B/2020/PN. Bks, beserta bukti-buktinya dan memperhatikan alasan dalam memori banding Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga Bersama menggunakan kekerasan terhadap barang" sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan lamanya pidana yang dijatuhkan, telah tepat dan benar, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dalam Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, ternyata tidak terdapat hal-hal baru dan sebelumnya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam



putusannya, baik dalam pertimbangan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan, maupun pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi telah sesuai menurut hukum, karena itu patut untuk dipertahankan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 30 Maret 2020 Nomor 2/Pid. B/2020/PN. Bks yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat perkaranya diperiksa ditingkat banding Terdakwa berada dalam status tahanan, maka berdasarkan ketentuan pasal 242 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding ;

Mengingat, pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHPA serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;



2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 30 Maret 2020 Nomor 2/Pid. B/2020/PN. Bks, yang dimintakan banding tersebut ;
3. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (Lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 oleh kami Parlingungan Napitupulu, S.H., M.Hum., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bandung selaku Hakim Ketua Majelis, H. Muzaini Achmad, S.H., M.H. dan Syafaruddin, S.H., para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut serta Nurdiana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bandung, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa.-

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua,

H. Muzaini Achmad, S.H., M.H.

Parlingungan Napitupulu, S.H., M.Hum.

Syafaruddin, S.H.

Panitera Pengganti,

Nurdiana, S.H.